

**KENDALA JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN  
TERHADAP TERPIDANA YANG SEBELUMNYA TIDAK DILAKUKAN  
PENAHANAN**

Ahmad Fahrudin, Dr. Ismail Navianto, S.H M.H, Ardi Ferdian S.H M.Kn

Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya

ahmadfahrudin08@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kendala Jaksa dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan serta status terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Dimana terpidana kemungkinan dapat menghindari dari proses pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa dikarenakan terpidana tidak dilakukan penahanan sebelumnya. Hal ini menyebabkan Jaksa belum dapat melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana tersebut.

Dalam upaya mengetahui kendala Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Malang, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan tetap mengedepankan pembahasan yuridis yang berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala yang timbul.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, bahwa Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan mengalami kendala yaitu putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Malang, pemantauan terhadap terpidana, setelah dilakukan pemanggilan, ternyata terpidana sulit diketahui dan terpidana kabur. Sehingga dalam mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Malang melakukan upaya baik berupa upaya preventif maupun upaya represif. Seperti melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Malang dan Polres Kota Malang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan sampai dengan menerbitkan terpidana sebagai daftar pencarian orang.

## ABSTRACT

In writing this paper the writer discusses about the prosecutor's constraints when doing judgement to convict was done earlier detention. This is motivated by the Attorney authority to implement court decisions as well as the status of a previously convicted detention . Where the convicted person can avoid the possibility of the implementation of court decisions made by prosecutors because the convict was not done earlier detention . This led prosecutors have not been able to implement a court decision against the convicted person .

In an effort to determine the Attorney constraints in implementing the court decision against previously convicted of detention in Malang District Attorney , the approach used in this pemelitan is a juridical sociological approach to research that is conducted without prejudice to the juridical discussion guided by rules that form the basis to analyze the symptoms that arise .

Based on the results of the research , the writer obtained answers to the problems that exist in this study , that the prosecutor in implementing the court decision against previously convicted detention is having problems , namely Malang District Court decision that has had a permanent legal force but has not been handed over to the State Attorney Malang , monitoring to convict , after calling , it is difficult diketahui convicted and sentenced to blur . Thus, in overcoming these obstacles , Malang State Attorney efforts either preventive or repressive efforts efforts . As do the coordination with the District Court and Police Malang Malang associated with the implementation of the court decision against previously convicted done by issuing arrest until the convict as the search list .

### **A. Pendahuluan**

Sebagai salah satu bagian dalam suatu sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang telah diputus perkaranya dan tidak ada upaya hukum lagi sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya memuat pemidanaan. Adapun tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan yang dibebankan kepada jaksa diatur dalam pasal 1 butir 1 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Amar putusan yang memuat pemidanaan tersebut berisi jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

- Pidana pokok yang terdiri atas:
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- Pidana tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Sebelum masuk dalam proses persidangan, baik itu dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, terdakwa dilakukan penahanan terlebih dahulu guna proses persidangan sebagai tindakan preventif agar terdakwa tidak kabur, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>1</sup> Tetapi penahanan tersebut hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP yaitu:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal

---

<sup>1</sup> M. Prodjohamidjojo, *Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 40

47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Sehingga berdasarkan pasal 21 ayat 4 KUHA diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suatu tindak pidana yang dilakukan tidak tercantum dalam pasal 21 ayat 4 poin b atau tindak pidana tersebut ancamannya dibawah lima tahun, maka seorang terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan selama proses pemeriksaannya berlangsung bahkan sampai pembacaan putusan. Sehingga terdakwa bisa bebas dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari tanpa adanya pengekangan terhadap dirinya karena memang tidak dilakukan penahanan sebelumnya. Di Kejaksaan Negeri Malang terdapat kasus yang terpidananya tidak dilakukan penahanan. Yakni sebagai berikut:

**Jumlah Terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan dan yang tidak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Malang dari Januari tahun 2012- April tahun 2013**

No.	Bulan	Dilakukan Penahanan	Tidak Dilakukan Penahanan
1.	Januari	100	1
2.	Februari	49	3
3.	Maret	47	3
4.	April	66	1
5.	Mei	122	8
6.	Juni	56	-
7.	Juli	42	5
8.	Agustus	45	-
9.	September	58	1
10.	Oktober	48	8
11.	November	52	2
12.	Desember	43	-
13.	Januari	48	4
14.	Februari	51	-
15.	Maret	48	5
16.	April	48	2

Sumber: Data sekunder, diolah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kendala dan upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dengan judul, “Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan.”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan yaitu:

1. Bagaimana prosedur jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan?
2. Apa kendala jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan?
3. Bagaimana upaya jaksa mengatasi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan?

## **C. Pembahasan**

### **a) Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial<sup>2</sup>

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang. Adapaun alasannya bahwa berdasarkan survey awal di wilayah hukum tersebut terdapat kendala

---

<sup>2</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 167

atau hambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tetap mengedepankan pembahasan yuridis yang berpedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis mengandung arti bahwa pelaksanaan di lapangan terhadap tindakan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan, serta kendala-kendala yang dihadapinya.

### **4. Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data asli atau dasar yang diperoleh dari sumbernya. Berupa pemahaman, pengetahuan, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman dari pihak terkait atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Malang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang diteliti berupa penelitian kepustakaan atau *library research* guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan para ahli. Cara yang dipakai dalam *library research* adalah membaca buku literatur, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.<sup>3</sup>

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>3</sup> Ronny hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 107

Guna memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat dan lengkap, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library reserach*)

Yaitu studi yang penulis lakukan dengan jalan membaca buku-buku, majalah serta sumber data yang lainnya yang ada di perpustakaan atau di tempat lainnya yang terdapat sumber data tersebut misalnya saja karangan-karangan ahli sosiologi hukum, ahli hukum acara pidana dan hukum pidana dan para ahli ilmu hukum lainnya yang bersangkutan paut dengan judul tulisan ini. Penulis juga membaca sumber-sumber lainnya yang sifatnya populer. *Library reserach* ini berguna untuk mempertanggungjawabkan isi dan tulisan ini dan juga dapat dipakai sebagai pegangan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu studi yang penulis lakukan dengan 2 (dua) cara: wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*). Hal ini sangat penting untuk melihat sampai sejauh manakah teori-teori tentang hukum atau juga tentang tugas-tugas Kejaksaan diterapkan dalam praktek sehingga bisa diidentifikasi dengan penulis baik dari *library research* dan *field research* dipergunakan sedemikian rupa sebagai bahan analisa menuju kearah suatu kesimpulan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah cara yang dilakukan guna memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang terkait. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas-terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.

## 6. Populasi dan Sampling

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kejaksaan selaku jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang bertugas di wilayah hukum Kota Malang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pihak Kejaksaan bagian pidana umum selaku pihak yang terkait langsung dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada *purposive sampling* yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan.<sup>4</sup> Teknik pengambilan sampel ini diambil berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang selaku pelaksana putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan.

Responden adalah orang yang menanggapi dan memberikan fakta, pendapat, dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Responden dari penelitian ini adalah staff bagian tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Malang yang melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan.

## 7. Teknik Analisis Data

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu melukiskan atau menggambarkan dalam rumusan pengertian terhadap bahan bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisa guna mencapai suatu kesimpulan mendekati kebenaran. Sedangkan untuk menganalisis data penelitian digunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian digunakan yang memfokuskan pengamatan terhadap gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat sehingga didapatkan

---

<sup>4</sup> Masri Singarimbun, Sofan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995 hal 152

pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek terkait yang berada dibalik fakta-fakta data yang berhasil diperoleh.


## **8. Definisi Operasional**

1. Yang dimaksud kendala dalam penelitian ini adalah hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang.
2. Yang dimaksud putusan Pengadilan dalam penelitian ini adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum serta berdasarkan pada pembuktian dan pertimbangan hakim selama proses persidangan.
3. Yang dimaksud Terpidana dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berupa putusan pemidanaan.
4. Yang dimaksud penahanan dalam penelitian ini adalah pengekangan terhadap seseorang sementara waktu selama proses penyidikan sampai dengan adanya putusan pengadilan.

## **D. Hasil Penelitian**

### **A. Prosedur Jaksa dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan**

Sebelum dilakukannya pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa, suatu perkara harus menjalani proses dalam penanganan perkara pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan yang berakhir dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan oleh bagan sebagai berikut

**PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Sumber: Data Sekunder, diolah

Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan sampai dengan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terpidana, selanjutnya pelaksanaan putusan tersebut melalui proses seperti bagan di atas.

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan dengan terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Apabila terpidana sebelumnya dilakukan penahanan, maka pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana dilakukan dengan cara melakukan penahanan lanjutan sesuai dengan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi berapa lama terpidana tersebut sebelumnya dilakukan penahanan. Namun pelaksanaan putusan pengadilan akan berbeda dan mendapatkan perlakuan yang lebih spesifik apabila terpidana sebelumnya tidak dilakukan penahanan, pihak Kejaksaan akan memanggil terpidana untuk hadir ke Kejaksaan terlebih dahulu.

Langkah selanjutnya saat terpidana sudah berada di tangan Kejaksaan adalah Jaksa akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA8) dan selanjutnya terpidana dibawa ke Lembaga Perasyarakatan dengan dilampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48).
3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8).
4. Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, apabila terpidana dilakukan penahanan sebelumnya.<sup>5</sup>

## **B. Kendala Jaksa dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan**

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan mengenai kendala non yuridis Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ari Kuswadi S.H staff bagian tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 15 Juli 2013, diolah.

sebelumnya tidak dilakukan penahanan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Malang adalah sebagai berikut:

**a. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang**

Mengingat pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, dan untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada Kejaksaan. Jadi Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan harus menunggu salinan putusan yang dikirimkan oleh panitera dari Pengadilan Negeri Malang.

Namun dalam proses pelimpahan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Malang kepada Kejaksaan Negeri Malang memakan waktu yang cukup lama bahkan dalam tenggang waktu 3 bulan serta perpanjangan waktu yang cukup lama satu bulan belum tentu dilimpahkan salinan putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Malang. Sehingga Jaksa menunggu terlalu lama untuk proses pelaksanaan putusan pengadilan.

Jadi hal ini menjadi kendala Jaksa dalam melaksanakan putusan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Jaksa dalam hal ini tidak bisa memanggil terpidana karena salinan putusan belum diterima. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tertunda dan kemungkinan terpidana melarikan diri akan menjadi lebih besar karena proses yang begitu lama dalam pelimpahan salinan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang.

**b. Pemantauan terhadap terpidana**

Seorang terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan dengan terpidana yang

sebelumnya dilakukan penahanan. Ini dikarenakan tidak adanya pengeangan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Sehingga terpidana masih bisa melakukan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari sebelum adanya pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa. Jaksa memang belum memiliki kewenangan melaksanakan putusan sebelum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Malang.

Meskipun begitu Jaksa melakukan pemantauan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan tersebut. Tetapi Kejaksaan Negeri Malang mengalami kendala dalam proses pemantauan tersebut dikarenakan terpidana tidak diketahui keberadaannya. Meskipun telah diketahui identitas dan alamat terpidana, Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan masih tidak bisa secara maksimal melakukan pemantauan terhadap terpidana. Ini dikarenakan terpidana suka berpindah-pindah tempat dan seperti berusaha kabur dari proses eksekusi.

**c. Setelah dilakukan pemanggilan, ternyata terpidana sulit diketahui**

Dalam bagan diatas sebelumnya, dijelaskan bahwa Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan adalah dengan melakukan pemanggilan terhadap terpidana. Pemanggilan ini dilakukan Jaksa atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Malang terlebih dahulu. Apabila dalam panggilan pertama terpidana ternyata tidak hadir ke Kejaksaan Negeri Malang, maka akan dilakukan pemanggilan yang kedua. Tetapi apabila dalam panggilan kedua ternyata terpidana masih tidak hadir ke Kejaksaan Negeri Malang, maka Jaksa akan melakukan pemanggilan yang ketiga sekaligus panggilan yang terakhir kepada terpidana.

Namun setelah dilakukan tiga kali pemanggilan terhadap terpidana, ternyata terpidana sulit diketahui. Ini menjadi kendala Jaksa dalam

melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Jaksa dalam melaksanakan putusan terhadap terpidana menjadi tertunda karena keberadaan terpidana yang sulit diketahui.

#### **d. Terpidana melarikan diri**

Setelah dilakukan pemanggilan selama tiga kali terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan dan ternyata terpidana tidak hadir juga, maka Jaksa akan mencari keberadaan terpidana untuk dilakukan proses eksekusi. Namun Kejaksaan Negeri Malang pernah mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi tersebut yaitu terpidana kabur. Sehingga Jaksa belum dapat melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana.<sup>6</sup>

### **C. Upaya Jaksa Dalam Menghadapi Kendala Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana Yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan**

Upaya jaksa dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu upaya yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh jaksa dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Sedangkan upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan jaksa ketika mengalami kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ari Kuswadi S.H staff bagian tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 27 Juli 2013, diolah.

terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Upaya preventif dan upaya represif jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan adalah sebagai berikut:

**a. Upaya Preventif:**

Upaya jaksa dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan salah satunya berupa upaya preventif yaitu melakukan koordinasi yang lebih mendalam kepada aparat penegak hukum lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal salinan putusan pengadilan yang belum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang, maka Jaksa selaku putusan pengadilan berkoordinasi dan menghubungi serta mengingatkan panitera Pengadilan Negeri Malang untuk segera mengirimkan salinan putusan pengadilan ke Kejaksaan Negeri Malang sesuai dengan ketentuan pasal 270 KUHAP.
2. Dalam hal pengawasan kepada terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan, jaksa berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mengawasi terpidana setelah adanya putusan pengadilan.
3. Dalam hal terdakwa tidak dilakukan penahanan meskipun dalam pasal 20 ayat 4 dijelaskan bahwa tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun tidak dilakukan penahanan, jaksa meminta kerabat terdekat dari terdakwa untuk menjaminkan dirinya. Hal ini sebagai jaminan karena ditakutkannya

terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana lagi karena tidak dilakukan penahanan

#### **b. Upaya Represif**

Upaya represif yang dilakukan jaksa dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal salinan putusan pengadilan yang belum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang, jaksa akan tetap melaksanakan putusan tersebut meskipun salinan putusan belum sampai di Kejaksaan Negeri Malang. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B-128/E/3/1995 yang menyatakan bahwa mengenai kapan putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan yang dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Doktrin mengajarkan bahwa suatu putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat:
    - 1) Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut.
    - 2) Setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.

- b. Mengenai waktu pelaksanaan putusan pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud.

Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur (ps. 226 ayat 2 KUHAP) sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan (ps. 226 ayat 1 KUHAP).

Walaupun makna kata segera dalam pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya didalam pelaksanaannya didasarkan kepada asas-asas KUHAP didalam berperkara yaitu asas cepat, murah dan sederhana

2. Dalam hal terpidana setelah dipanggil tiga kali dan terpidana tetap tidak hadir untuk dipaksakannya putusan pengadilan, jaksa melakukan upaya penangkapan paksa terhadap terpidana tersebut. Proses penangkapan terpidana ini terdiri dari dua macam, yaitu upaya penangkapan paksa yang memakai bantuan kepolisian dan upaya penangkapan paksa yang tidak memakai bantuan kepolisian dalam hal ini jaksa sendiri yang melakukan upaya penangkapan paksa. Apabila terpidana sulit untuk dilakukan penangkapan paksa, maka jaksa akan memakai bantuan kepolisian. Namun apabila

terpidana tidak sulit untuk dilakukan upaya penangkapan paksa, maka cukup jaksa saja yang melakukan upaya pengkapan paksa.

3. Dalam hal terpidana melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, jaksa melakukan upaya yaitu dengan menerbitkan terpidana sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

## **E. PENUTUP**

### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab hasil pembahasan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan memiliki beberapa kendala. Secara garis besar kendala jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dibagi menjadi empat yaitu:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Malang.
  - b. Pemantauan terhadap terpidana yang sering tidak diketahui keberadaannya.
  - c. Setelah dilakukan pemanggilan, ternyata terpidana sulit diketahui.
  - d. Terpidana kabur.
2. Upaya jaksa dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan dibagi menjadi dua yaitu upaya yang berupa preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu:
  - a. Kejaksaan Negeri Malang melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Malang terkait dengan pengiriman salinan putusan ke Kejaksaan Negeri Malang.

- b. Kejaksaan Negeri Malang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana.
- c. Meminta jaminan kepada keluarga terdekat terpidana.

Sedangkan upaya represif yaitu:

- a. Jaksa tetap melaksanakan putusan pengadilan meskipun salinan putusan belum sampai di Kejaksaan Negeri Malang.
- b. Melakukan upaya penangkapan paksa jika sudah tiga kali terpidana tidak memenuhi panggilan jaksa untuk dilaksanakan putusan pengadilan.
- c. Menerbitkan terpidana sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

**b) Saran**

1. Kejaksaan Negeri Malang harus lebih proaktif dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan.
2. Pemantauan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan sebaiknya dilakukan dengan rutin dan efektif. Hal ini untuk menjamin agar terpidana tidak melarikan diri.
3. Melakukan koordinasi secara proaktif baik dengan Lembaga Masyarakat maupun Pengadilan Negeri untuk mengawasi terpidana yang belum dilaksanakan putusan pengadilannya.